



Peran Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kalangan Mahasiswa

Luh Juni Karini

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : juni.karini@undiksha.ac.id

*Korespondensi Penulis

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: 1 January 2022

Direvisi: 12 Maret 2022

Diterima: 1 April 2022

Keywords:

role, university, students, acts of corruption.

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan agar mengetahui alur kerja dari kejahatan tindakan korupsi, berbagai langkah yang dipergunakan agar memberantas tindakan korupsi, dan peran penting perguruan tinggi membantu mengurangi tindakan korupsi. Pada penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan melaksanakan studi melalui penelitian bahan perpustakaan dan studi dokumen. Adapun hasil penelitian yang menunjukkan cara pelaku melakukan tindak pidana korupsi dan alur perbuatannya. Cara seorang melakukan tindakan korupsi dengan cara melakukan modus, ataupun melakukannya dengan bergantian. Maka untuk mencegah hal itu terjadi para insan dalam perguruan tinggi, baik mahasiswa maupun dosen sangat diperlukan sekali perannya dalam pencegahan korupsi. Selain itu cara untuk mencegah tindakan korupsi dengan menerapkan pendidikan anti korupsi, menumbuhkan sikap jujur sedini mungkin, peran perguruan tinggi sangat penting karena perguruan tinggi diibaratkan sebagai kendaraan yang bergerak untuk mencapai tujuan dengan tepat sasaran seperti menanamkan jiwa anti korupsi pada mahasiswa.

Abstract

This study aims to find out the workflow of acts of corruption, the various steps used to eradicate acts of corruption, and the important role of universities in helping reduce acts of corruption. In this study, the normative legal research method was used by carrying out studies through research on library materials and document studies. The results of the research show how the perpetrators committed acts of corruption and the course of their actions. The way a person commits an act of corruption is by means of a mode, or by taking turns. So to prevent this from happening, human beings in tertiary institutions, both students and lecturers, really need their role in preventing corruption. Besides that, the way to prevent acts of corruption is by implementing anti-corruption education, fostering an honest attitude as early as possible, the role of tertiary institutions is very important because universities are likened to vehicles that move to achieve goals with the right targets such as instilling an anti-corruption spirit in students.

PENDAHULUAN

Korupsi bagian dari suatu masalah yang sangat serius dan menjadi pusat perhatian yang saat ini dihadapi bangsa dan negara Indonesia, kejahatan tindak pidana korupsi bisa saja terjadi mulai dari yang kecil yakni seperti memberi uang atau barang saat memiliki keperluan di kantor desa atau kelurahan, atau tindakan korupsi yang cukup besar seperti di kabupaten, provinsi, maupun di pusat.

Tindakan korupsi telah menjadi kasus yang sering didengar dan menjadi cabang-cabang di dalam tumbuh dan berkembangnya suatu bangsa dan negara Indonesia. Bukan hanya di sector perekonomian negara yang merasa terancam, namun pada kenyataannya di lembaga demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan yang utama adalah dapat berefek buruk dalam pembangunan dan bisa saja mengakibatkan kemiskinan yang parah.

Sudah berbagai upaya dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi namun kurang memuaskan, tindakan korupsi sudah timbul sejak lama baik zaman orde lama, orde baru, maupun di era reformasi. Korupsi merupakan permasalahan yang sangat serius yang berakibat besar membahayakan dan merugikan bangsa Indonesia. Berbagai macam modus dan cara bagi pelaku tindak pidana korupsi selalu berlainan. Selain itu, perubahan undang-undang yang terlambat beberapa langkah di belakang tindakan kejahatannya. Banyak oknum, orang maupun kelompok yang memanfaatkan situasi ini agar dapat melakukan perbuatan yang bisa disebut sebagai tindak pidana korupsi. (Siti Uswatun Hasanah, 2018)

Dalam menyikapi fenomena korupsi ini perlu adanya strategi pendidikan untuk memberantasnya salah satunya yakni pendidikan anti korupsi dengan begitu dari segi teoritis, praktis, dan filosofis yang akan memberikan keuntungan bagi negara. Di lembaga kependidikan yang formal merupakan sebuah lembaga yang levelnya ¹seimbang, belum memerlukan dana yang besar, dan dilaksanakan dengan sistematis dan berkaitan, juga merupakan investasi bagi bangsa.

Pendidikan anti korupsi di dunia pendidikan terutama di perguruan tinggi sangat penting dan dibutuhkan dikarenakan pendidikan anti korupsi merupakan bagian dari pendidikan yang bersifat nasional sebagaimana yang tertera di peraturan menteri pendidikan nasional (permendiknas) No. 22 dan No. 23 Th. 2006 mengenai standar kompetensi dan isi untuk lulusan sebagai satuan pendidikan dasar dan menengah. Permendiknas menyatakan bahwasannya sikap dan perilaku anti korupsi dinyatakan sebagai bagian dari kurikulum pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Perguruan tinggi adalah salah satu cara yang di mana bertujuan untuk melawan korupsi, meskipun di dalam perguruan tinggi tidak usai dari kejahatan tindakan korupsi. Namun di dalam perguruan tinggi yang terdapat dosen dan mahasiswa yang akan berperan sebagai pelopor dari pencegahan tindak pidana korupsi, memang seharusnya tindak pidana korupsi tidak seharusnya di serahkan semuanya pada penegak hukum. Maka dari itu

¹ Siti Uswatun Hasanah (2018). Kebijakan Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi 3-11

perguruan tinggi harus bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan mampu saling mengontrol oleh para penegak hukum dan pemerintah yang meberantas dan mencegah kejahatan tindak pidana korupsi.

Mahasiswa menjadi tokoh utama nantinya bagi negara di masa kedepannya, sejak mengenal lingkungan kampus, mahasiswa wajib diajarkan untuk membenci hal-hal yang berbau dan mengarah ke praktek tindakan korupsi. Maka dari itu penting bagi mahasiswa untuk diberikan pembinaan dari segi spiritual, moral, dan mental. Mekanisme dengan itu perguruan tinggi perlu menciptakan pendidikan anti korupsi sebagai mata kuliah mahasiswa. Adanya penyuluhan anti korupsi yang memiliki peran untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab pada saat mahasiswa itu masuk ke lingkungan kampus.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini berupa metode penelitian hukum normatif. Disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan oleh penelitian yang banyak dilaksanakan pada data yang sifatnya sekunder yang isinya ada di bahan perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi merupakan sebuah pembelajaran yang mendidik dan memperkenalkan mahasiswa atau generasi muda tentang korupsi dan upaya mencegahnya, program ini memiliki tujuan untuk menumbuh kembangkan partisipasi warga negara dalam mengetahui sebab dan akibat adanya tindak pidana korupsi. Tujuan utama untuk memperkenalkan tentang pendidikan anti korupsi yakni agar mahasiswa mengetahui fenomena dari korupsi yang terdiri dari ciri-ciri, kriteria, sebab dan akibat, juga menerapkan sikap toleran terhadap seseorang yang melakukan tindakan korupsi, memberi bukti nyata besar kemungkinannya usaha untuk melawan tindakan korupsi juga ikut memiliki kontribusi dalam standar yang telah ditentukan sebelumnya seperti mendorong generasi muda menentang korupsi dan mewujudkan nilai dan kapasitas yang ada.

Selain itu mahasiswa harus di dorong untuk menelaah nilai standar yang ada dalam melawan kejahatan korupsi seperti menelaah standar nilai yang tidak setuju maupun setuju dengan adanya tindakan korupsi. Maka dari itu pendidikan anti korupsi pada kenyataannya ada suatu pendidikan yang mengajarkan tentang penanaman dan penguatan nilai positif dalam diri agar dapat menciptakan seseorang yang memiliki sikap anti korupsi pada dirinya baik mahasiswa maupun masyarakat luas sekalipun. Adapun nilai dasar yang wajib ditanamkan dan dikembangkan dengan melakukan pendidikan anti korupsi yakni, nilai adil, mandiri, jujur, kerja keras, berani, hidup sederhana, hemat, disiplin, bertanggung namun mulai terasa tergerus karena faktor modernisasi dan globalisasi.

Menjatuhkan Hukuman Guna Mencegah Kejahatan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang merugikan negara dan patut menjadi pusat perhatian pemerintah terutama badan yang menangani korupsi yakni KPK (komisi pemberantasan korupsi). Dalam hal ini dibutuhkan adanya tindakan repressif dan berorientasi pada suatu tindakan yang bertujuan memberantas korupsi dengan melakukan pendekatan hukum pidana untuk menyikapi hal tersebut. Dengan melakukan tindakan ini dapat memberikan rasa takut bagi orang yang ingin melakukan tindakan korupsi. Contoh nyatanya saat ini seseorang yang melakukan tindakan korupsi tidak lagi berani melakukannya dengan terang-terangan, namun seseorang yang melakukan tindakan korupsi bisa saja melakukannya dengan diam-diam dengan menggunakan Bahasa yang lain. Dengan ini para penegak hukum sedikit kesulitan dan menjadikannya kontra produktif, sebab dari segi penegak hukum lebih focus pada penindakan dan bukan cara penyembuhannya atau pencegahannya yang terdapat pada system.

Dalam mencegah korupsi terciptalah strategi nasional yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi yang sebenarnya merujuk pada pencegahan, dan bukan hanya penindakan semata saja. Dalam peraturan presiden No. 5 Th 2012 (StranasPPK) strategi nasional dan pecegahan korupsi berfungsi untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bebas dari tindakan korupsi. StranasPPK dalam jangka panjang pada tahun 2012 sampai 2015 dan jangka manengah tahun 2014 dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan berbagai macam cara strategis kementerian/ pemerintahan maupun sebuah lembaga yang memastikan bahwasannya apakah benar terwujud penyelenggarana pemerintah yang bersih dari ancaman korupsi dan bebas dari tindakan korupsi seperti yang telah tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012. Perpres tersebut bertujuan untuk memberikan upaya dan pencegahan dalam pemberantasan korupsi.

Lebih baik mencegah daripada melakukan tindakan korupsi. Dalam artian jika tindakan korupsi bisa dicegah maka korupsi tidak akan merajalela dan memberikan dampak buruk bagi masyarakat, negara, terutama generasi muda seperti mahasiswa. Selain memberikan sosialisasi atau edukasi tentang korupsi perlu juga melaksanakan yang namanya penegakan hukum yang tegas agar orang yang ingin melakukan atau sudah melakukan tindakan korupsi menjadi takut dan jera.

Dalam menegakkan hukum mencegah dan memberantas korupsi dapat dilaksanakan dengan memberikan suatu sanksi berupa hukuman pidana semaksimal mungkin pada pelaku yang telah melakukan perbuatan korupsi yang sudah ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 Undang-undang No. 31 Th. 1999 tentang Pemberantansan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Th. 2001 perihal Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Th. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut merupakan hukuman pidana yang dapat dijatuhkan oleh pelaku tindak pidana korupsi diantaranya ada pidana penjara maupun pidana penjara seumur hidup sampai dengan hukuman pidana mati. Saat ini hanya menunggu putusan hakim dalam memberikan pidana yang maksimal bagi tersangka tindak pidana korupsi. Putusan dari pengadilan yang dijatuhkan tidak diperbolehkan rendah dan menghilangkan rasa keadilan pada masyarakat. Sebab dalam putusan pengadilan yang berkeadilan merupakan sebuah ketaatan dari penegakan hukum yang sesungguhnya-sungguhnyaa.

Perihal kejahatan tindak pidana korupsi, maka untuk pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi salah satu caranya yakni dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman yang sesuai bagi para koruptor yang telah berani berhianat. Hukuman yang diberikan harus setimpal dengan pelanggarannya dan undang-undang tindak pidana korupsi. Jika pada mulanya tersangka korupsi diberikan hukuman yang ringan maka untuk kedepannya kasus-kasus korupsi yang di tangani oleh para penegak hukum harus dijatuhkan sanksi/ hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan divonis ringan maka tersangka korupsi kurang merasa jerah karena dengan memberikan vonis ringan apalagi kebebasan bukan menjadi suatu upaya pencegahan malah akan menjadikan tersangka tersebut akan memperpanjang kejahatannya dalam melakukan korupsi.

Berbagai upaya- upaya tindakan anti korupsi telah dilakukan namun harapannya harus dilakukan semaksimal mungkin agar tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi sedikitpun. Dalam mencegah tindakan korupsi tidak akan berjalan mulus apa bila tidak di lakukan dengan serius dan niat yang tinggi oleh berbagai pihak. Yang paling diutamakan pada saat ketua hakim pengadilan memberikan hukuman pengadilan yang berlaku kepada tersangka korupsi. Dengan cara itulah bangsa tersebut terselamatkan dari kemungkinan besar terjadinya kerugian keuangan negara (Oksidelfa Yanto, 2020)²

Peran Perguruan Tinggi Dalam Mencegah Tindakan Korupsi

Perihal penegakan hukum yang ada tidak lupa pada bagian-bagian yang wajib ditaati tentang penegakan hukum, yang dapat digolongkan menjadi system penegakan hukum dan adalah salah satu bagian dalam system yang resmi. Berikut merupakan bagian-bagian yang termasuk system dalam penegakan hukum yakni seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan dan lembaga permasyarakatan.

Lembaga penegakan hukum seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan dan lembaga permasyarakatan serta lembaga pemberantasan korupsi harus tegas dan harus bekerja sama dalam melaksanakan penegakan hukum bagi seseorang yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Kerja sama ini dapat dimulai dari masyarakat luas, civitas akademika perguruan tinggi dengan melaksanakan edukasi atau sosialisasi berupa pengenalan pendidikan anti korupsi kepada berbagai lapisan masyarakat terutama di kalangan mahasiswa. Mahasiswa merupakan bagian dari generasi penerus bangsa dan diwajibkan untuk memiliki jiwa bebas dari korupsi dan tidak memiliki jiwa koruptor. Saat mahasiswa diberikan pendidikan anti korupsi, maka dengan itu mahasiswa diharapkan agar dapat turun di berbagai kalangan masyarakat dalam ikut terjun membantu para dosen maupun akademisi yang ada di perguruan tinggi untuk memberikan edukasi anti korupsi. Sebagai lembaga pendidikan sangat diharapkan sekali perannya perguruan tinggi dalam ikut memberikan sosialisasi atau edukasi tentang anti korupsi di berbagai lapisan masyarakat.

² Oksidelfa Yanto (2020). Mengoptimalkam Peran Perguruan Tinggi Dalam Mengurangi Perilaku Anti Korupsi, 74-80.

Lembaga pendidikan merupakan suatu wadah yang cocok dalam menanamkan jiwa anti korupsi pada diri seseorang. Dengan menanamkan jiwa anti korupsi yang dimulai dari dini dilembaga pendidikan baik tahap dasar maupun ke manengah tinggi, mahasiswa agar diharapkan memiliki sudut pandang yang kuat terhadap tindakan kejahatan korupsi yang merugikan. Pendidikan anti korupsi yang di pelajari di berbagai taraf pendidikan, memiliki harapan yang besar untuk dapat menjauhkan generasi muda terutama mahasiswa agar tidak menjadi penerus dimasa depan dan menjadikan ilmu korupsi turun temurun dengan yang dilakukannya oleh seorang pedahulunya yang lebih awal.

Mahasiswa perlu diberikan bekal berupa ilmu pengetahuan dan pemahaman untuk melawan kejahatan tindakan korupsi mulai dari awal masuk dunia perkuliahan. Yang dibekali pengetahuan dan pemahaman mahasiswa diharapkan dapat lebih kritis dari berbagai macam bentuk kejahatan yang berbau korupsi. Dengan adanya bekal yang bermanfaat tersebut tentang menepis kejahatan korupsi yang kedepannya akan menjadi awal setiap alur hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi. Bekal edukasi ataupun sosialisasi bagi mahasiswa merupakan bekal yang berharga untuk mengawal setiap alur penegakan hukum yang ada. Yang utama merupakan bagaimana setiap mahasiswa sebagai generasi muda yang ada di perguruan tinggi memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dari segala macam peraturan yang diciptakan dan dikeluarkan oleh pemerintahan. Jika mahasiswa sudah memiliki modal berupa ilmu yang ia dapat di setiap kesempatan pada sosialisasi maupun edukasi yang nantinya akan bermanfaat untuk bisa menshareing edukasi tersebut kepada mahasiswa lainnya bahkan di luar mahasiswa seperti di berbagai lapisan masyarakat.

Dunia pendidikan pada kenyataannya memang sangat berpengaruh dan berperan aktif dalam mencegah korupsi. Sangat diperlukan peran dosen maupun akademisi untuk memberikan pemahaman bahaya korupsi pada mahasiswa, ini timbul karena dosen dan mahasiswa merupakan orang-orang yang memiliki potensi besar dalam hal tersebut. Seperti contohnya dosen di fakultas hukum yang memberikan penyuluhan tentang anti korupsi, setidaknya semua warga kampus mengerti berbagai syarat terkait kejahatan korupsi. Perguruan tinggi merupakan salah satu dunia pendidikan yang di mana tempat berkumpulnya pendidik maupun seorang yang terdidik yang memuliakan nilai kebaikan dan kejujuran dalam kehidupan.

Jika sebagai generasi penerus bangsa hanya menyerahkan perihal korupsi ini terhadap lembaga komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan penegak hukum maka dengan itu upaya pemberantasan korupsi belum dirasa berjalan optimal jika belum adanya kerja sama atau ikut berpartisipasi dengan ikut andil dalam membantu pencegahan tindakan korupsi. Sampai saat ini masih ada saja pelaku korupsi datang bergantian, uang maupun berupa berbagai macam barang dikorupsi dengan melalui jalan modus untuk mendapatkannya. Maka untuk mencegah hal itu terjadi para insan dalam perguruan tinggi, baik mahasiswa maupun dosen sangat diperlukan dengan sekali perannya dalam pencegahan korupsi. Di era yang semakin maju ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghadirkan sebuah pembelajaran mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, agar nantinya dapat memperluas wawasan dan menambah ilmu maupun pemahaman setiap mahasiswa tentang tindakan korupsi dan peran sebagai civitas akademika (Ahmad Zuber, 2018)

Nilai Pendidikan Anti Korupsi Pada Mahasiswa

Adapun nilai-nilai yang terdapat dalam upaya mencegah korupsi diantaranya kedisiplinan, kejujuran, kemandirian, tanggungjawaban, kerja keras, keserhananaan, keberanian, dan keadilan, nilai ini merupakan suatu hal yang penting yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip anti korupsi yang sudah melekat dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Berikut merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam mencegah korupsi (Salimiya, 2021).

1) Kedisiplinan

Disiplin merupakan suatu aturan maupun kewajiban yang harus ditaati. Dalam menata kehidupan kampus di kalangan warga kampus perlu adanya kedisiplinan dalam diri mereka masing-masing hidup dengan kedisiplinan bukan berarti hidup seperti militer namun bagi mahasiswa hidup dengan kedisiplinan mengajarkan mereka bagaimana mengatur atau membagi waktunya sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugasnya baik di organisasi maupun di akademik. Banyak sekali manfaat yang didapat dari kehidupan yang disiplin seperti contohnya seorang mahasiswa bisa mendapat tujuan hidupnya dengan tepat pada waktunya. Disiplin juga dapat menjadikan seseorang lebih percaya pada sesuatu yang dilakukan, selain daripada itu mempunyai sikap yang disiplin dalam belajar perlu ditumbuhkan dalam diri mahasiswa agar memperoleh hasil yang terbaik dalam bidang akademiknya.

2) Kejujuran

Jujur di definisikan sebagai perilaku atau sifat yang tidak pernah bohong dan berbuat curang. Jujur salah satu sifat manusia yang utama dan penting dimiliki oleh setiap orang terutama mahasiswa dengan tidak memiliki sifat kejujuran maka besar kemungkinan seorang mahasiswa tidak mendapat kepercayaan dalam kehidupan social kampusnya. Nilai kejujuran sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kampus dengan budaya akademiknya. Seperti halnya uang yang sangat dibutuhkan manusia begitu juga nilai kejujuran yang sangat dibutuhkan terutama kehidupan di lingkungan kampus. Apabila seorang mahasiswa maupun mahasiswai telah terbukti melakukan ketidak jujuran maka di dalam lingkup akademis maupun sosialnya, kemungkinan besar orang yang ada di sekelilingnya tidak mempercayai dan ragu untuk memberikan kepercayaan Kembali pada mahasiswa tersebut.

3) Kemandirian

Mempunyai kebiasaan hidup mandiri sangat penting diterapkan di kehidupan sebagai mahasiswa karena dengan hidup mandiri seorang mahasiswa akan mengalami proses pendewasaan yang tidak memiliki ketergantungan terhadap orang lain seperti mengerjakan sesuatu yang menyangkut kuliahnya maupun tanggung jawabnya sebagai anggota organisasi. Kemandirian sangat penting untuk dipertahankan karena kedepannya di mana seorang mahasiswa harus mengatur dan menata hidupnya sendiri dengan baik dan sebagai orang yang ada di sekelilingnya seharusnya mampu ada dibawah pertanggung jawabannya sebab dari itu orang yang tidak memiliki kemandirian dalam hidupnya tidak akan bisa mengatur hidupnya sendiri apalagi orang lain. Maka dari itu manfaat mengedepankan kehidupan mandiri di dalam diri mahasiswa sangat penting

karena di dalam karakter mahasiswa yang seperti itu dapat mengerjakan tanggung jawabnya dengan usahanya sendiri tanpa bantuan dari orang lain.

4) Tanggungjawab

Tanggung jawab merupakan suatu kondisi di mana seseorang memiliki suatu tugas atau pekerjaan yang wajib harus dikerjakan. Mahasiswa merupakan jabatan yang dapat diraih apabila seseorang sudah lulus menempuh pendidikan SMA/SMK dan melanjutkannya disebuah universitas. Seorang mahasiswa yang jika merasa dirinya memiliki tanggung jawab akan mendorong dirinya untuk menyelesaikan pendidikannya tepat waktu dibanding dengan yang tidak mempunya rasa memiliki tanggung jawab untuk berkewajiban menyelesaikan pendidikannya tepat waktu. Setiap mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan mengerjakan hal-hal yang dirasa kewajibannya dengan ikhlas dan sepenuh hatinya karena mahasiswa akan mempunyai pemikiran apabila tugas tidak diselesaikan dengan baik akan menurunkan nilai dalam dirinya. Setiap yang diberikan tanggung jawab kecil dan sanggup dalam menyelesaikannya dengan sangat baik maka patut diberikan tanggung jawab yang lebih besar ataupun berat sebagai hadiah dari kepercayaan seseorang terhadap setiap mahasiswa tersebut. Tiap Mahasiswa yang mempunyai sifat bertanggung jawab yang besar maka bukan mustahil mudah dipercaya oleh orang disekelilingnya baik di lingkungan kampus seperti memimpin suatu kepanitian maupun di masyarakat luas. Tanggung jawab merupakan segala sesuatu yang berbentuk kewajiban yang diberikan oleh seseorang maupun dari diri sendiri secara langsung baik sengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab yang ada berupa perwujudan dari adanya rasa sadar akan kewaiban atau keharusan baik menerima maupun menyelesaikan apa yang diterima dengan baik dan benar. Tanggung jawab bisa disebut sebagai suatu pengabdian yang ikhlas, pengabdian merupakan suatu pikiran, energy, tenaga, pendapat, maupun pengorbanan sebagai bentuk nyata dari suatu perilaku yang berupa menyayangi, setia, maupun keikhlasan.

5) Kerja keras

Kerja keras didasarI dengan adanya gerakan berupa tindakan yang bekemauan yang dapat timbulnya berasosiasi dengan keuletan, keteladanan, kedisiplinan, pendirian, keberanian, kesabaran, pantang menyerah, dan pengendalian pada diri. Sangat penting bahwasannya keinginan mahasiswa harus mencapai pada tingkat yang lebih jauh lebih tinggi karena mahasiswa harus dapat mengendalikan dirinya sendiri terlebih dahulu untuk bisa mengenal diri orang lain. Orang yang ada di sekeliling penuh dengan rasa yakin pada diri dan memiliki harapan yang besar, maka dengan itu orang tersebut akan menjadi lebih semangat dalam melaksanakan pekerjaan. Kerja keras adalah hal yang penting yang akan dicapai dengan mendapatkan hasil yang optimal. Jika terjadi interaksi antara mahasiswa dengan individu lainnya dan dapat dicapai secara bersama-sama maka hasil yang didapat dari kerja keras akan optimum.

6) Keadilan

Adil artinya sama rata dan tidak keberpihakan, tidak berat sebelah. Sebagai mahasiswa yang memiliki kehidupan lebih banyak dikampus sangat perlu menanamkan rasa berkeadilan dalam diri dengan cara dibina sejak mahasiswa tersebut masuk ke dunia perkuliahan ini bertujuan untuk mahasiswa tersebut dapat memulai belajar memikirkan, mempertimbangkan, maupun meemberanikan diri

untuk mengambil suatu keputusan dengan adil dan sebenar-benarnya. Didalam berkehidupan sehari-hari di kampus maupun di luar kampus seperti di lingkungan masyarakat luas. Perlu adanya interaksi pada mahasiswa dengan mahasiswa lainnya guna memperluas wawasan dan pengalaman. Maka dari itu sebagai mahasiswa diharapkan dapat mengambil suatu tindakan yang dirasa benar sehingga tidak merasa merugikan satu pihak dan bahwa suatu permasalahan yang ada semakin kompleks.

KESIMPULAN

Pada kesimpulannya Pendidikan anti korupsi merupakan sebuah lingkup pendidikan yang memperkenalkan tentang korupsi dan upaya mencegahnya, program ini memiliki tujuan untuk menumbuh kembangkan partisipasi warga negara dalam mengetahui sebab dan akibat adanya tindak pidana korupsi. Dalam menegakkan hukum guna memberantas kejahatan korupsi dapat dilaksanakan dengan memberikan sanksi berupa hukuman pidana semaksimal mungkin pada pelaku yang telah melakukan perbuatan korupsi yang sudah ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 Undang-undang No. 31 Th. 1999. Di era yang semakin maju ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghadirkan sebuah pembelajaran mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, agar nantinya dapat memperluas wawasan dan menambah ilmu maupun pemahaman setiap mahasiswa tentang tindakan korupsi dan peran sebagai civitas akademika. Adapun nilai-nilai yang terdapat dalam upaya mencegah korupsi diantaranya kedisiplinan, kejujuran, kemandirian, pertanggungjawaban, kerja keras, keserhananaan, keberanian, dan keadilan,

SARAN

Perguruan tinggi dan pemerintah seharusnya dapat bekerja sama dan lebih meningkatkan edukasi tentang bahaya korupsi dan dampak negatifnya pada diri sendiri, sebagai mahasiswa yang memiliki kehidupan di kampus sangat perlu dibimbing dan dibekali pemahaman tentang pendidikan anti korupsi. Selain itu perguruan tinggi harus mengawasi mahasiswa dalam berorganisasi untuk menghindari mereka dari godaan untuk melakukan perbuatan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Asfi Burhanudin (2021). Strategi Penanaman Nilai-nilai Anti Korupsi Pada Mahasiswa, 2 (2), 58-69.
- Dr. Eko Handoyo, M.Si. (2013) Pendidikan Anti Korupsi Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sri Hudiari. Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa Di Polinema Sebagai Upaya Preventif Tindak Pidana Korupsi. Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial. Polinema 2020.
- Sitti Uswatun Hasanah (2018). Kebijakan Peruguran Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi, 2 (1), 3-11.

Oksidelfa Yanto (2020). Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi Dalam Mengurangi Perilaku Korupsi, 17 (1), 74-80.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang dan Undang-Undang Nomor 201 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.